



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu dibentuk Dewan Pendidikan sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 192 dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Profesi adalah Organisasi Guru yang berbadan hukum, non komersil, didirikan dan diurus oleh guru dan atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya serta berbadan hukum.
6. Tokoh Masyarakat adalah warga negara yang mendapat pengakuan dari masyarakat atas perhatian dan perannya dalam kegiatan kemasyarakatan (Ulama, Budayawan dan atau Pemangku Adat).
7. Pakar Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Kependidikan serta mempunyai perhatian dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan.
- (2) Tujuan pemilihan dan pengangkatan Dewan pendidikan adalah:
 - a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam rangka pemilihan Dewan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan Dewan Pendidikan; dan
 - c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pemilihan Dewan Pendidikan.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Untuk memilih anggota Dewan Pendidikan harus dibentuk Panitia Pemilihan dan/atau menunjuk lembaga/organisasi profesi yang mempunyai kapasitas di bidang pendidikan.
- (2) Lembaga/organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perguruan tinggi dan organisasi profesi dibidang pendidik.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. kalangan praktisi pendidikan; dan
 - c. pemerhati pendidikan.
- (4) Kalangan praktisi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berasal dari Pendidik, Kepala Sekolah, dan Penyelenggara Pendidikan.
- (5) Pemerhati Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berasal dari Pakar Pendidikan, Ulama, Asosiasi Profesi / Dunia Usaha dan Industri, Komite Sekolah, Organisasi Profesi, organisasi non kependidikan, dan organisasi masyarakat.

- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan untuk melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - b. melakukan pengumuman rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak dan elektronik;
 - c. menampung usulan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - d. melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - e. menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
 - f. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur; dan
 - g. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur.
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
 - b. menyeleksi calon anggota yang diusulkan oleh organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lainnya; atau organisasi kemasyarakatan masyarakat;
 - c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - d. menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - e. memfasilitasi pemilihan calon pengurus dan anggota Dewan Pendidikan; dan
 - f. menyampaikan nama calon pengurus dan anggota kepada Gubernur.
- (8) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (9) Struktur panitia pemilihan terdiri atas:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (10) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang peduli terhadap pendidikan paling kurang berusia 25 tahun;
- b. Tidak sedang dan/atau menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- c. Tidak terlibat dalam tindak pidana yang berketetapan hukum tetap dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- d. Tidak terlibat dalam penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN CALON ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Panitia menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan yang berasal dari:
 - a. Pakar pendidikan;
 - b. Penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau budaya sosial;
 - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - g. Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kalangan pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari dosen perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. Badan Musyawarah Pengurus Swasta (BMPS); dan
 - b. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan; dan
 - c. Organisasi HIMPAUDI.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari Asosiasi Profesi/ Dunia Usaha/ Dunia Industri /Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah (MPKD).

- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berasal dari:
- a. Tokoh Agama;
 - b. Budayawan; dan
 - c. Pemangku adat.
- (6) Gubernur menetapkan dan pemilihan anggota dewan pendidikan sebanyak 13 (tiga belas) orang dari 26 (dua puluh enam) orang calon yang diusulkan oleh panitia pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 tentang Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **4 september** 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **4 september** 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA